




PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR

BARANG KIMIA, BERBAHAYA, TAMBANG DAN LIMBAH

*Direktur Impor
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan*

  Ditjen Daglu

 @ditjen.daglu

 ditjendaglu.kemendag.go.id

DASAR HUKUM

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Ciptaker



PP No 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



PP No. 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan



Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

MATRIKS KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR SEBELUM DAN SESUDAH PERMENDAG NO 20 TAHUN 2021

MINISTRY OF TRADE

No.	Komoditi	Kondisi sebelum Permendag No 20/2021	Kondisi Sesudah Permendag No 20/2021	Tiindak Lanjut K/L
1	Bahan Berbahaya (B2) Lampiran I Permendag No. 20 Tahun 2021 Nomor urut : 3345 – 3511, Jumlah Pos Tarif/HS : 89 Pos Tarif/HS	API-U : PI Belum ada IT	API-U : IT & PI	1. Importir segera memenuhi kewajiban persyaratan untuk mendapatkan IP dan IT Bahan Berbahaya 2. Kemenperin dan BPOM diminta membuka slot pengajuan rekomendasi untuk IP-B2 pada SIINAS dan e-BPOM
		API-P : PI Belum ada IP	API-P : IP & PI	
		Menetapkan Pelabuhan Tujuan (Pelabuhan Laut) ada 5	Menetapkan Pelabuhan Tujuan (Pelabuhan Laut) ada 6 : penambahan Pelabuhan Batu ampar di batam	
		Menetapkan 407 Pos Tarif	Menetapkan 89 Pos Tarif yang terdiri dari Bahan Kimia: 45 Pos Tarif/HS Bahan Kimia Daftar: 44 Pos Tarif/HS Penambahan 12 Pos Tarif/HS mulai berlaku 1 Jan 22 yaitu 2917.32.00, ex. 2917.33.00, 2917.35.00, ex. 2845.90.00, 2922.18.00, ex. 2931.90.41, ex. 2931.90.49, ex. 3002.90.00, ex. 3911.90.00, ex. 3204.15.00, ex. 2922.49.00, dan ex. 2932.19.00	
		VPTI dilaksanakan di negara asal	VPTI dilaksanakan di pelabuhan muat	


MATRIKS KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR SEBELUM DAN SESUDAH PERMENDAG NO 20 TAHUN 2021


No.	Komoditi	Kondisi sebelum Permendag No 20/2021	Kondisi Sesudah Permendag No 20/2021	Tiindak Lanjut K/L
2	Nitrocellulose Lampiran I Permendag No. 20 Tahun 2021 Nomor urut : 3217-3219, Jumlah Pos Tarif/HS : 3	API-U : IT & PI	API-U : IT & PI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Importir segera memenuhi kewajiban persyaratan untuk mendapatkan IP dan IT Bahan Berbahaya 2. Kemenhan agar mempercepat waktu penerbitan rekomendasi IP-NC dan IT-NC
		API-P : IP = PI	API-P : IP & PI	
3	Prekursor Lampiran I Permendag No. 20 Tahun 2021 Nomor urut : 3156 – 3179, Jumlah Pos Tarif/HS : 24	API-U : IT & PI	API-U : IT & PI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Importir segera memenuhi kewajiban persyaratan untuk mendapatkan IP dan IT Bahan Berbahaya 2. Kemenperin diminta membuka slot pengajuan rekomendasi untuk IP-Prekursor pada SIINAS
		API-P : IP= PI	API-P : IP & PI	
		Menetapkan 23 Pos Tarif	Menetapkan 24 Pos Tarif : Penambahan Pos Tarif : 2939.49.10 (--- Fenilpropanolamin (PPA)) mulai berlaku 1 Jan 2022	

MATRIKS KETENTUAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG IMPOR SEBELUM DAN SESUDAH PERMENDAG NO 20 TAHUN 2021

MINISTRY OF TRADE

No.	Komoditi	Kondisi sebelum Permendag No 20/2021	Kondisi Sesudah Permendag No 20/2021	Tiindak Lanjut K/L
4	Bahan Peledak	API-U : IT & PI	API-U : IT & PI	
	Lampiran I Permendag No. 20 Tahun 2021	API-P : PI Belum ada IP 3 Pos Tarif/HS	API-P : IP & PI	
	Nomor urut : 3217-3219, Jumlah Pos Tarif/HS : 15		Menetapkan menjadi 15 Pos Tarif/HS dengan penambahan 12 Pos Tarif/HS mulai berlaku 1 Januari 2022 yaitu 2904.20.10, ex. 2904.20.90, ex. 2920.90.00, ex. 2927.00.90, ex. 2933.39.90, ex. 2933.99.90, ex 3105.10.90, 3603.00.10, 3603.00.20, 3603.00.90, 3604.90.20, dan 3604.90.30,	
5	Limbah Non B3	API-P : PI	API-P : PI	
	Lampiran III Permendag No. 20 Tahun 2021 Nomor urut : 518 – 574, Jumlah Pos Tarif/HS : 56	Menetapkan 14 Pelabuhan Tujuan	Menetapkan 15 Pelabuhan Tujuan : Penambahan Pelabuhan Sekupang di Batam	
6	Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain Lampiran I Permendag No. 20 Tahun 2021 Nomor urut : 3180 – 3216, Jumlah Pos Tarif/HS : 37	API-P & API-U : PI	API-P & API-U : PI	





Importir yang telah memiliki Perizinan Berusaha dan Laporan Surveyor wajib menyampaikan laporan realisasi impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik yang disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui sistem INSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE.

Importir yang telah memiliki surat keterangan pengecualian wajib menyampaikan laporan realisasi impor baik yang terealisasi maupun tidak terealisasi secara elektronik sebagai berikut:

- a. paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah masa berlaku surat keterangan impor barang berakhir, untuk surat keterangan yang berlaku satu kali pengiriman;
 - b. setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan berikutnya, untuk surat keterangan yang berlaku lebih dari satu kali pengiriman.
- melalui sistem INSW yang diteruskan ke Sistem INATRADE

TERIMA KASIH

Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Kementerian Perdagangan

  Ditjen Daglu

 @ditjen.daglu

 ditjendaglu.kemendag.go.id

